



PUTUSAN

Nomor 266/Pdt.G/2024/PA.Pts

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 6106205307930002 tempat dan tanggal lahir Padang Jaya, 13 Juli 1993/ umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Padang Jaya, Rumah No 7, RT 001/RW 001, Desa Tangai Jaya, Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: **GMAIL977@gmail.com**;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 6106190109880002 tempat dan tanggal lahir Usaha Baru, 01 September 1988/ umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Padang Jaya, Rumah No 8, RT 001/RW 001, Desa Tangai Jaya, Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 1 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Putussibau, Nomor 266/Pdt.G/2024/PA.Pts, tanggal 03 Desember 2024 telah mengajukan gugatannya dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 19 Oktober 2013 M, bertepatan pada tanggal 14 Zulhijjah 1434 H, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **NOMOR**, tertanggal 13 November 2013;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah, di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian di rumah orangtua Tergugat di Usaha Baru, selama 8 (delapan) bulan, dan pindah kembali ke rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas selama 3 (tiga) tahun, dan terakhir pindah ke rumah bersama sebagaimana alamat Tergugat di atas, selama 5 (lima) tahun, hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 3.1 **ANAK PERTAMA**, NIK: **NOMOR** lahir di Tangai Jaya, tanggal 10 Juni 2015, Pendidikan SD;
 - 3.2. **ANAK KEDUA**, NIK: **NOMOR**, lahir di Mentebah, tanggal 28 Mei 2021, Pendidikan belum sekolah;Sekarang kedua anak tersebut di atas bertempat tinggal bersama dengan Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas;
4. Bahwa, kedua anak yang bernama **ANAK PERTAMA** dan **ANAK KEDUA** sangat dekat dengan Penggugat dan tidak mau tinggal bersama dengan Tergugat serta masih membutuhkan kasih sayang seorang Ibu;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 2 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- 5.1. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat menampar dan mencekik Penggugat tanpa rasa kasihan;
- 5.2. Tergugat sering bermain judi online slot, dan juga sering bermain taruhan main bliar, sehingga nafkah lahir berkurang, dan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari dari bekerja di kantin rumah makan;
- 5.3. Tergugat sering mabuk-mabukkan, bahkan selalu keluyuran hingga pulang tengah malam, Penggugat telah sering memberikan saran untuk berubah, namun Tergugat tetap tidak berubah;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2024 disebabkan Tergugat mabuk-mabukkan dan keluyuran hingga tengah malam, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar, kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari rumah, sejak saat itu Penggugat meninggalkan Tergugat ke rumah orangtua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Tergugat di atas, dan telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan sampai dengan sekarang, namun pada tanggal 5 bulan November 2024 Tergugat menyerang Penggugat ketika Penggugat bekerja di rumah makan dengan mencekik dan menampar Penggugat hingga baju Penggugat robek, namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah;
7. Bahwa, sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi seperti biasa, Tergugat pun tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai dengan sekarang;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa, kedua anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita 3 di atas selama ini berada dalam asuhan Penggugat serta masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 3 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan taksiran perbulan sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu Penggugat mohon agar Termohon dihukum untuk memberikan nafkah tersebut perbulan yang dibayarkan Tergugat sejak amar putusan dibacakan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa/mandiri;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Putussibau Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak bernama **ANAK PERTAMA**, umur 9 tahun, tanggal lahir di Tangai Jaya, tanggal 10 Juni 2015, dan **ANAK KEDUA**, umur 3 tahun, tanggal lahir 28 Mei 2021, berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan anak yang bernama **ANAK PERTAMA**, umur 9 tahun, tanggal lahir di Tangai Jaya, tanggal 10 Juni 2015, dan **ANAK KEDUA**, umur 3 tahun, tanggal lahir 28 Mei 2021 sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa/ mandiri;
5. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 266/Pdt.G/2024/PA.Pts tanggal 03 Desember 2024 dan tanggal 17 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 4 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat, agar berpikir untuk tidak bercerai dari Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **NOMOR** Tanggal 13 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK PERTAMA** Nomor **NOMOR**, tanggal 18 Januari 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK KEDUA** Nomor **NOMOR**, tanggal 20 September 2022, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.3;

B. Saksi:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 26 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di **Kabupaten Kapuas Hulu**, telah memberikan keterangan di bawah

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 5 dari 18 Halaman



sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di rumah bersama dan selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Risma Salzha Bila dan Rendra Zaflan Faizhan yang saat ini diasuh oleh Penggugat dan selama dalam pengasuhan Penggugat, anak tersebut dirawat dengan baik oleh Penggugat, dalam kondisi sehat dan aman, serta tidak pernah teraniaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi saat ini, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat sering bermain judi online maupun judi di tempat biliar;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan tersebut karena pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan sampai mencekik Penggugat bahkan ibu Penggugat juga melihat, sebelumnya Penggugat pernah bercerita jika ia pernah dipukul juga oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi karena Tergugat mengusir Penggugat, seingat saksi saat lebaran tahun 2024 pun Penggugat dan Tergugat pun sudah tidak bersama;
- Bahwa selama berpisah rumah itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menemui, tidak pernah ada kebersamaan lagi, tidak pula melakukan kewajiban timbal balik sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tahu sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di warung, dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai penambang emas, setahu saksi sebagai penambang emas berpenghasilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 2 (dua) minggu;

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 6 dari 18 Halaman



2. **SAKSI KEDUA** umur 31 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di **Kabupaten Kapuas Hulu**, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di rumah bersama dan selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Risma Salzha Bila dan Rendra Zaflan Faizhan dan selama dalam pengasuhan Penggugat, anak tersebut dirawat dengan baik oleh Penggugat, dalam kondisi sehat dan aman, serta tidak pernah teraniaya;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, lantaran sering kali terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga mereka lantaran Tergugat jarang pulang dan main judi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri secara langsung keadaan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut di tempat kerja Penggugat, bahkan saksi lihat Tergugat mencekik Penggugat sampai baju Penggugat robek;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak lebaran 2024 yang lalu, sehingga tidak ada kebersamaan di antara Penggugat dan Tergugat, tidak pula ada pelaksanaan kewajiban satu sama lain sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tahu sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di warung, dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai penambang emas;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

*Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 7 dari 18 Halaman*



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 266/Pdt.G/2024/PA.Pts tanggal 03 Desember 2024 dan tanggal 17 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yang sejalan pula dengan pendapat hukum (*fiqh*) dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, hal 405 sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: “Siapapun yang telah dipanggil supaya menghadap hakim (di persidangan), tetapi ia tidak mau datang, maka ia telah berbuat zalim (merugikan dirinya sendiri) yang tiada hak lagi baginya”;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, lalu saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara gugatan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 8 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain perceraian, Penggugat juga menuntut agar Penggugat mendapat hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata, dan telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah berdasarkan Hukum Islam pada tanggal 19 Oktober 2013 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3, telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata, dan telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak yang bernama **ANAK PERTAMA** yang saat putusan ini dibacakan berusia 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dan **ANAK KEDUA**, yang saat putusan ini dibacakan berusia 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) Rbg, Pasal 172 ayat (1) dan (2) R.Bg serta Pasal 175 R.Bg, juga telah

*Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 9 dari 18 Halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 RBg, Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti, serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat juga melakukan kekerasan kepada Penggugat dan keduanya telah pisah tempat tinggal satu sama lain selama sejak April 2024 yang lalu dan selama pisah sudah tidak saling menemui satu sama lain serta telah diupayakan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, meskipun keterangan saksi-saksi perihal perselisihan dan pertengkaran diketahui dari penuturan Penggugat sendiri dan hanya mengetahui suatu akibat dari suatu peristiwa (*Recht Gevolg*) Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat juga menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK PERTAMA** dan **ANAK KEDUA** yang saat ini keduanya tinggal dengan Penggugat dan selama dalam pengasuhan Penggugat, anak tersebut dirawat dengan baik oleh Penggugat, dalam kondisi sehat dan aman, serta tidak pernah teraniaya. Selain itu, saat ini Penggugat telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dan Tergugat juga saat ini bekerja sebagai penambang emas;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Oktober 2013 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK PERTAMA** berusia 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dan **ANAK KEDUA** berusia 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan yang saat ini keduanya tinggal dengan Penggugat dan selama dalam pengasuhan Penggugat, anak tersebut dirawat dengan baik oleh Penggugat, dalam kondisi sehat dan

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 10 dari 18 Halaman



aman, serta tidak pernah teraniaya;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga bahkan Tergugat juga melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama sejak April 2024 lamanya dan selama itu sudah tidak ada lagi pelaksanaan kewajiban sebagai suami istri secara timbal balik;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Penggugat telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penambang emas;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan sebagaimana telah diuraikan di atas hingga mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal. Selama masa berpisah itu tidak ada indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali. Fakta-fakta tersebut, telah menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Selain itu, hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal menunjukan adanya kehidupan yang tidak harmonis, kurang kondusif, tidak nyaman, serta jauh dari kebahagiaan dan keadaan tersebut dapat disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri;

Menimbang, meskipun tidak dapat dibuktikan terkait penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tidak

*Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 11 dari 18 Halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti bahwa gugatan Penggugat harus ditolak karena Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3180/K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menegaskan bahwa *penekanan terhadap pemeriksaan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus bukan pada penyebabnya, tetapi pada fakta riil bahwa terbukti ada perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan lagi;*

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023, huruf C angka 1 poin b. 2), yang mengatur bahwa *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT".*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, sedangkan menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang kerap memukul Penggugat bahkan sampai menimbulkan bekas, telah cukup menjadi fakta mengenai adanya penderitaan dan kemudharatan atas diri Penggugat sebagai istri Tergugat, yang sudah seharusnya Penggugat diselamatkan dari belenggu penderitaan itu sebagaimana kaidah hukum Islam "الضَّرْرُ يُرَالُ" bahwa segala kemudharatan dan penderitaan harus dihilangkan. Apalagi keadaan itu telah menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 12 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*). Disisi lain, Penggugat yang sudah tidak bisa dinasehati lagi baik oleh pihak keluarga maupun oleh Pengadilan sampai putusan ini akan dibacakan, maka hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga, serta tujuan dari adanya perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam akan sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap merasa tertekan, dan bahkan kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, maka perceraian diperbolehkan dengan menjatuhkan talak *ba'in shughro*, hal ini telah sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II halaman 291, yaitu:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة.

Artinya: "Apabila gugatan istri di depan Hakim telah terbukti berdasarkan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak *ba'in*;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian itu telah merupakan bentuk perselisihan yang terus-menerus yang merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam. Di sisi lain, upaya menasihati Penggugat melalui Hakim telah pula dilaksanakan dan tidak berhasil, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana petitum kedua, beralasan secara hukum sesuai Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya tuntutan

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 13 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, patut dikabulkan mempertimbangkan ketentuan Pasal 113 huruf c dan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, yakni dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Peggugat yang selengkapny termuat dalam amar putusan ini;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak (*hadhanah*)

Menimbang, bahwa untuk pemeliharaan anak, peraturan perundang-undangan maupun dalil syar'i telah menentukan sebagai berikut:

- Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) menentukan "pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa di dalam literatur fiqh klasik juga ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- Di dalam kitab *Fathul Wahhab* juz II halaman 122 yang artinya: "Adapun para wanita adalah lebih patut memegang hak *hadhanah*, karena mereka lebih besar kasih sayangnya, lebih mampu membimbing dalam mendidik, serta sabar adalah ibu";
- Di dalam kitab *Bajuri* juz II halaman 195:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضنته

Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Peggugat yang dikuatkan dengan bukti yang diajukan oleh Peggugat, terbukti bahwa anak Peggugat dan Tergugat saat ini belum *mumayyiz*, maka jika berpijak pada ketentuan norma tersebut di atas yang sangat menitikberatkan pada unsur umur anak, maka secara praktis dan otomatis hak asuh anak jatuh pada Tergugat (ibu), namun demikian Hakim berpendapat bahwa dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak tidak semata-mata menitikberatkan pada aspek atau unsur usia anak, namun harus pula ditinjau dengan memperhatikan aspek pertumbuhan psikis atau psikologis anak, lingkungan sosial maupun aspek-aspek lainnya yang kesemuanya secara simultan mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak menuju masa depan yang lebih baik bagi anak,

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 14 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi: "Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak antara lain meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak";

Menimbang, bahwa sejak lahir anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat dan tidak ada keterangan yang mengindikasikan hal-hal yang terbukti mengganggu atau merusak jasmani dan rohani anak tersebut. Dengan demikian, Hakim berpendapat tidak ada satupun hal yang dapat menggugurkan hak Penggugat untuk memelihara anak tersebut, lagi pula anak tersebut belum *mumayyiz*, yang mana Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut memenuhi syarat yang diprioritaskan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anaknya, maka sebaiknya anak tersebut tetap tinggal dengan Penggugat selaku ibu kandung dari anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadhanah) telah beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk meminta hak asuh anak (*hadhanah*) mempunyai alasan hukum, sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya penguasaan anak tersebut, bukan berarti memutuskan hubungan anak-anak tersebut dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk saling bertemu, berkunjung, dan berkomunikasi, baik langsung maupun tidak langsung layaknya hubungan anak dengan ayah kandungnya, karena hal tersebut selain bertentangan dengan ketentuan pasal 7 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga bertentangan dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama dalam halaman 18 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, apabila Penggugat menutup akses bagi Tergugat untuk melihat

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 15 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka perbuatan Penggugat tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Pertimbangan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan (2) yaitu: (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
- 2) Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d dan f Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan penghasilan dan pekerjaan Tergugat setiap bulannya, biaya hadhanah anak yang layak dan patut serta sesuai dengan kemampuan Tergugat adalah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, serta kewajiban tersebut berlangsung sampai anak berumur 21 tahun atau menikah, namun jika ke depan nilai penghasilan Tergugat meningkat, maka dengan sendirinya nilai biaya hadhanah untuk anak pun ikut meningkat berdasarkan peningkatan penghasilan Tergugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 16 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 4.1 **ANAK PERTAMA**, lahir di Tangai Jaya, tanggal 10 Juni 2015,
 - 4.2 **ANAK KEDUA**, lahir di Mentebah, tanggal 28 Mei 2021berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama **ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA** sampai anak berumur 21 tahun atau menikah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Barra Muhammad Hilma Iskandar, S.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Putussibau sebagai Hakim Tunggal, mengacu pada Izin Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 114/KMA/Hk.05/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018, putusan

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 17 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nurminah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Meterai/ttd

Barra Muhammad Hilma Iskandar, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurminah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp.	10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp.	10.000,00
d. Redaksi	: Rp.	10.000,00
e. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp.	0,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp.	34.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	189.000,00

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 18 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)